



**Emtek**

Jakarta, 20 Mei 2016

No : 287/EMT-CORSEC/MIK/V/16  
Lampiran : 1

Kepada Yth.:

**PT BURSA EFEK INDONESIA ("Bursa")**

**Direktur Divisi Penilaian Perusahaan**

Indonesia Stock Exchange Building,

Tower 1, Lantai 4

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Jakarta 12190

U.p. : **Bp. Samsul Hidayat**  
Direktur Penilaian Perusahaan

**Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")  
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa pada hari Kamis, 19 Mei 2016, Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dengan keterangan antara lain sebagai berikut:

**A. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPST:**

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Mei 2016

Waktu : Pukul 14.20 WIB – 14.50 WIB

Tempat : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower – Senayan City, Jl.  
Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

**B. Agenda RUPST:**

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.

*Handwritten signature or initials.*



C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Komisaris	:	Susanto Suwanto
Komisaris	:	Fofa Sariaatmadja
Komisaris	:	Jay Geoffrey Wachter
Komisaris Independen	:	Stan Marangka
Komisaris Independen	:	Erry Firmansyah
Komisaris Independen	:	Didi Dermawan

DIREKSI

Direktur Utama	:	Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama	:	Sutanto Hartono
Direktur	:	Yuslinda Nasution
Direktur Independen	:	Titi Maria Rusli

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

5.577.811.304 saham atau sebesar 98,897% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait agenda RUPST:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPST Perseroan walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya dalam RUPST dan RUPSLB Perseroan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST Perseroan:

Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Agenda RUPST. Jika tidak ada yang tidak setuju atau tidak ada yang abstain maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan RUPST:

- Keputusan Agenda ke-1:

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan tanggung jawab serta pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

ml

- Keputusan Agenda ke-2:  
Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebagai berikut:
  1. Menyisihkan sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
  2. Menetapkan besarnya jumlah dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp90 (sembilan puluh Rupiah) per saham, terdiri dari dividen interim sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) per saham yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham pada 8 Desember 2015 dan dividen final sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham, yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2015;
  3. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
  4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.
  
- Keputusan Agenda ke-3:  
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.
  
- Keputusan Agenda ke-4:  
Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit dan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan			
	Musyawarah untuk mufakat	Pemungutan Suara		
		Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Agenda ke-1	√	-	-	100%
Agenda ke-2	√	-	-	100%
Agenda ke-3	√	-	-	100%
Agenda ke-4	√	-	-	100%

I. Pelaksanaan pembayaran dividen final:

1. Jadwal Pembagian Dividen
  - a. Tanggal 26 Mei 2016 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
  - b. Tanggal 27 Mei 2016 : Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
  - c. Tanggal 31 Mei 2016 : Cum Dividen di Pasar Tunai
  - d. Tanggal 1 Juni 2016 : Ex Dividen di Pasar Tunai
  - e. Tanggal 31 Mei 2016 : Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen  
(Recording Date)
  - f. Tanggal 7 Juni 2016 : Pembayaran Dividen



2. Tata cara pembayaran dividen
  - a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
  - b. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 16.00 WIB (*recording date*).
  - c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
  - d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
  - e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel: 021 2525666, Fax: 021 2525028, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30%.
  - f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan Perubahannya No. Per-24/PJ/2010, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2016, pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
  - g. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Kami informasikan juga bahwa ringkasan hasil keputusan RUPST dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana diuraikan di atas telah diumumkan di surat kabar harian berperedaran nasional Investor Daily edisi Jumat, 20 Mei 2016.

Sebagai tambahan keterangan, terlampir kami sampaikan salinan Surat Keterangan No. 31/Not.CL/V/16 tertanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh Chandra Limi, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

(M)



Demikian informasi ini disampaikan. Atas perhatiannya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk

**Emtek**

**Monika I. Krisnamurti**  
*Corporate Secretary*

Tembusan Yth.:

- 1) Bpk. Kristian S. Manullang - Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 PT Bursa Efek Indonesia;
- 2) Bpk. Gusrialdi Akhyar - Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- 3) Ibu Lusiany Lugina/Direktur - PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek Perseroan);
- 4) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.